

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi suatu masyarakat melalui pengentasan kemiskinan. Hal ini didukung oleh jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia yang diperkirakan mampu membayar zakat, namun belum menunaikannya karena berbagai alasan. Potensi zakat di Indonesia cukup tinggi, mencapai 6,5 triliun per tahun. Potensi ini seharusnya mampu mengurangi angka kemiskinan jika dapat dikelola dengan tepat. Zakat dapat dikaji dalam dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi social, dalam dimensi ibadah zakat merupakan cerminan dari keimanan seorang muslim, karena merupakan perintah Alloh SWT, sedangkan dalam dimensi sosial zakat merupakan piranti keuangan yang dapat mewujudkan keadilan, distribusi pendapatan, sehingga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat.²

BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non struktural. Pengertiannya bisa mengambil zakat di kalangan pemerintahan yang dikhususkan warga ASN, muzaki pedagang, pertanian karyawan . Mengenai informasi dari wawancara sesuai dengan surat edaran dari bapak wali kota kediri bahwasanya mulai tahun 2022 pentasyarufan sesuai daerah kota saja dengan pertimbangan dalam penghimpunan dari ASN, hanya ranah kota saja. Disamping itu juga banyak usulan-usulan dari luar luar kota kediri untuk pembahasannya lebih lanjut. Contoh kasus untuk

² Aliman syahuri, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif” Al Masharif *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol.8 No.2 Ed. Juli-Desember2020 Hal.266

pendistribusiannya di prioritaskan di lingkup kota dengan alasan untuk pengumpulan dana zakat infak shodaqoh hanya UPD Kota Kediri saja.

Permasalahannya berhubung ada instansi lembaga atau sekolah itu yang berapa di pinggiran kota kebanyakan mustahiqnya kebanyakan berasal dari Kabupaten Kediri, hal ini permasalahan yang perlu dipecahkan dan perlu diteliti agar untuk mewujudkan pengoptimalan data pentasyarufan zakat, infak shodaqoh dapat ditrisbusikan dengan maksimal, dengan demikian alasan kenapa masih tahun ini direalisasikan seperti itu dan sebelumnya masih bercampur dengan data yang ada di daerah kota maupun Kabupaten Kediri.

BAZNAS Kabupaten Kediri belum lama sehingga pengertian dari masyarakat yang menaungi BAZNAS kota dan dari adanya kinerja sekaligus lembaga Baznas Kota Kediri baik pimpinan, staff kantor serta pengumpul ZIS via UPZ berbaur bersinergi membantu sosialisasi ke instansi upd terkait perihal adanya kebijakan baru mengenai pendistribusian atau juga bisa disebut pentasyarufan dana ZIS yang difokuskan di lingkungan kota kediri, sehingga permasalahan dalam penginputan data serta pendistribusiannya kurang maksimal, hal ini peneliti tertarik dengan adanya fenomena tersebut sehingga mengambil judul “Strategi Pentasyarufan Zakat Produktif dalam Memberdayakan Mustahiq Zakat menjadi Muzakki pada BAZNAS Kota Kediri”.

Zakat perlu dikelola dengan baik tepat, agar memberikan manfaat sesuai apa yang diharapkan untuk pengelolaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur, misalnya mustahiq selaku masyarakat penerima zakat, muzakki sebagai pihak yang akan mampu menunaikan zakat, dan amil zakat atau pemerintah yang

khususnya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).³ Pengelolaan zakat di Indonesia sekarang ini sudah banyak kemajuan serta lebih berkembang. Awal masuknya Islam ke Indonesia zakat dijadikan sebagai pranata sosial yang paling penting dalam masyarakat muslim. Zakat telah berkembang yang awalnya dari ranah sosial menjadi ranah pembangunan ekonomi. Pada saat ini perkembangan pengelolaan zakat mengalami tarik-menarik antara masyarakat dengan negara, berpotensi melemahkan suatu gerakan masyarakat serta menghambat kinerja zakat nasional.

Peningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengansyariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Mampu atau tidaknya zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada berbagai hal, diantaranya sistem distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat dapat digolongkan pada dua hal, yaitu; distribusi secara konsumtif dan distribusi secara secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat harus dibagikan kepada mustahiq untuk digunakan secara konsumtif, sedangkan jika secara produktif , maka mustahiq tidak dapat secara langsung mengonsumsi harta zakat tersebut, melainkan harus diproduktifkan terlebih dahulu, sehingga yang akan dikonsumsi kelak adalah hasil dari harta yang di produktifkan. Penciptaan hal seperti ini perlu peran pemerintah.⁴

Peran pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil

³ Aliman syahuri, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif" Al Masharif *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol.8 No.2 Ed. Juli-Desember2020 Hal.266

⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy. "*Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah.*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Hal. 1

zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan nilai guna dari pemberian zakat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Kewenangan besar yang dimiliki BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana yang disampaikan pada undang-undang tersebut menjadikan sebuah tantangan bagi BAZNAS untuk menunjukkan kepada publik sebuah pelaksanaan pengelolaan zakat yang optimal sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini.

Zakat, infaq dan shadaqah begitu penting maka dengan itu dibutuhkan adanya lembaga yang mampu mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan baik. Pemerintah hanya mengakui organisasi pengelola zakat yaitu dua lembaga terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, dalam pelaksanaannya lembaga tersebut bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan cara menghimpun atau mengumpulkan serta mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah seperti pada umumnya. Zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁵

Salah satu permasalahan terbesar adalah rendahnya capaian lembaga zakat di Indonesia untuk menghimpun zakat dari masyarakat sehingga potensi zakat dari masyarakat belum terserap secara maksimal. Dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat ke lembaga zakat, maka BAZNAS diharapkan mampu meningkatkan kesadaran

⁵ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hal. 19

masyarakat bahwa berzakat ke lembaga zakat itu sangat penting, oleh karena itu perlu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut sebagai BAZNAS) yang memiliki kewenangan untuk menghimpun, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Zakat Pasal 17 berbunyi: “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaannya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ).”⁶

Salah satu Badan Amil Zakat di wilayah Kediri yaitu BAZNAS Kota Kediri yang terletak di Jalan Bandar Ngalim No.12, Bandar Kidul, Kec Mojoroto, Kota Kediri. BAZNAS Kota Kediri adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah. Berperan besar dalam pengelolaan dan optimalisasi dana zakat dimana yang paling penting adalah tentang aspek perbaikan menghimpun penyaluran dana zakat itu sendiri. Banyak yang belum mengetahui bahwa dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Kediri yang hanya diberikan langsung kepada mustahiq, namun sebenarnya dana zakat itu yang diproses terlebih dahulu melalui program-program yang ada di Lembaga, oleh karena itu penulis sangat ingin mengetahui strategi apa saja yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Kediri.

BAZNAS Kota Kediri merupakan lembaga Badan Amil Nasional yang berada di kota Kediri sebagai tempat peneliti menggali pengalaman Praktik Profesi Mahasiswa (selanjutnya disebut sebagai PPM). Hasil pengamatan peneliti di BAZNAS Kota Kediri selama melakukan praktik profesi mahasiswa (selanjutnya disebut sebagai PPM) diantaranya masih belum maksimal dalam merealisasikan, kurangnya info yang diterima

⁶ Tarmiji, *Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hal. 2

masyarakat awam mengenai bantuan usaha produktif secara menyeluruh, serta kurangnya daya tarik masyarakat mengenai bantuan modal usaha produktif.

Hasil pengamatan tersebut memberikan gambaran bahwa BAZNAS Kota Kediri belum sepenuhnya merealisasikan program yang ada kepada masyarakat, selain itu kondisi di era sekarang yang masyarakat bergenjor untuk mengentaskan kemiskinan perlu adanya transformasi membentuk masyarakat yang makmur. Hal ini menjadi sebuah pertimbangan bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana upaya untuk memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzaki yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukannya penelitian untuk menindak lanjuti tentang “Strategi Pentasyarufan Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Mustahiq Zakat Menjadi Muzaki”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perencanaan pentasyarufan zakat produktif dalam memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki di BAZNAS Kota Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan pentasyarufan zakat produktif dalam memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki di BAZNAS Kota Kediri?
3. Bagaimana evaluasi pentasyarufan zakat produktif dalam memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki di BAZNAS Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pentasyarufan zakat produktif dalam memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki di BAZNAS Kota Kediri.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pentasyarufan zakat produktif dalam memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki di BAZNAS Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi pentasyarufan zakat produktif dalam memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki di BAZNAS Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan penelitian yang dapat di bedakan menjadi dua macam :

1. Keunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah wawasan baru mengenai Strategi Pentasyarufan Zakat Produktif dengan Upaya Memberdayakan Mustatahiq Zakat menjadi Muzakki pada BAZNAS Kota Kediri yang merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, sehingga dapat memberikan efek yang baik pada citra lembaga apabila penerapan program yang ada khususnya dalam mewujudkan kesetjahteraan masyarakat Kota Kediri memberikan pentasyarufan zakat produktif dengan harapan kedepannya seorang mustahiq bisa menstabilkan perekonomian untuk kebutuhan sehari hari dan kedepannya bisa menjadi seorang muzaki atau orang berzakat pada lembaga BAZNAS tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademis

Bagi Akademis, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sebuah pemikiran atau pemahaman serta pengetahuan dalam bagaimana penerapan strategi suatu program bantuan sosial pentasyarufan zakat produktif pada lembaga non profit oriented seperti pada BAZNAS Kota Kediri, sehingga

dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan praktik lembaga lainnya.

b. Bagi Lembaga BAZNAS Kota Kediri

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan manajemen personalia guna meningkatkan kinerja karyawan dan mutu perusahaan..

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian dapat dijadikan salah satu informasi yang cukup penting terhadap ilmu dan pengetahuan yang selama ini telah didapat di bangku perkuliahan, serta diharapkan dapat menjadi bahan penelitian sejenis dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup

Sebuah penelitian lebih baik dilakukan dimana penulis harus menentukan batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Hal tersebut sangat berguna agar tidak terjadi penyimpangan dari pokok 10 masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka dari itu, dengan batasan masalah yang sudah tersusun rapi akan mempermudah peneliti menentukan faktor apa saja yang ada di dalam ruang lingkup penelitian.

2. Batasan Masalah

Sesuai dengan judul yang penulis teliti dan untuk menjaga kemungkinan adanya kesulitan untuk dipahami terhadap judul ini, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti untuk membantu dan mempermudah memahaminya. Selain itu karena keterbatasan waktu dan permasalahan tidak melebar maka

peneliti membatasi masalah hanya pada strategi pentasyarufan zakat produktif dalam memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki pada BAZNAS Kota Kediri.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan judul penelitian “Strategi Pentasyarufan Zakat Produktif dalam Memberdayakan Mustahiq Zakat Menjadi Muzakki di BAZNAS Kota Kediri” adalah sebagai berikut:

- a. Pentasyarufan zakat secara teoritis diartikan pembagian atau penyaluran kepada orang banyak dan di beberapa tempat. Pentasyarufan zakat dapat dilakukan dengan cara langsung oleh Muzakki kepada Asnaf zakat secara langsung. Pentyarufan zakat juga dapat dilakukan oleh wakil Muzakki, penguasa atau badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengelola zakat. Proses tasyaruf adalah fungsi yang sangat penting dilakukan dalam pembagian zakat yaitu untuk memperluas dan juga implementasi pengembangan jangkauan lembaga dalam penyaluran zakat tersebut. Pentasyarufan atau biasa disebut pendistribusian zakat merupakan ibadah dan mengajarkan kepada makhluk untuk senantiasa beribadah kepada Sang kholiq, akan tetapi ibadah zakat juga mengajarkan bagaimana sikap untuk berempati kepada sesama dengan sikap yang ikhlas dan tulus untuk menolong orang lain.⁷

⁷ Ahmad Tarmizi, *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim Di Yayasan Insan Cita Al-Mukassyafah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla Jakarta. 2017. Hal 22

- b. Zakat Produktif, zakat bersifat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan memberikan modal kepada penerima zakat kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan yang akan datang. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa memenuhi Zakat termasuk zakat sosial dalam rangka membantu orang miskin dan kurang mampu secara ekonomi lemah untuk menegakkan ekonomi mereka begitu mampu berdiri sendiri di masa depan dan tabah dalam memelihara kewajibannya kepada Allah.⁸ Kata Produktif dalam kamus Bahasa Indonesia adalah bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan hasil, manfaat, menguntungkan, serta pula produktif adalah mampu menghasilkan secara teratur dan berkelanjutan untuk membentuk unsur unsur baru.
- c. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
- d. Muzakki adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Manajemen Zakat Pasal (1) muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh Umat Islam wajib membayar zakat.⁹
- e. Strategi Pentasyarufan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan

⁸ Achamad Nur Shoba, Fuad Yanuar, “*Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif* (BAZNAS) Kabupaten Purworejo” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,. Vol 6 No. 03 (2020) Hal.3-4

⁹ Muhammad Zaifuddin, “*Muzakki & Mustahiq*” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2021 Hal. 10-11

damai, ilmu dan seni Demimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari pengertian judul diatas merupakan strategi pentasyarufan zakat produktif dengan tujuan yang telah dicapai dalam program kediri makmur melalui bantuan usaha produktif dengan upaya memberdayakan mustahiq atau penerima zakat menjadi muzakki pada BAZNAS Kota Kediri.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi yang berjudul Strategi Pentasyarufan Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Mustahiq Zakat Menjadi Muzakki di BAZNAS Kota Kediri. Adapun gambarannya dari semua pembahasan maka penggolongan babnya sebagai berikut:

3. Bagian awal

Skripsi ini membuat hal hal yang bersifat formalitas tentang halaman Sampun Depan, Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Bagan, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

4. Bagian Utama

Bagian ini penelitian kualitatif terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang terdiri dar

¹⁰ Mochammad Fadhoil, “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Bondowoso Tahun 2021*” (Skripsi; Program studi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021).

- a. Bab satu : Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang (kontek penelitian), penegasan istilah, rumusan masalah (fokus penelitian), tujuan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.
- b. Bab dua : Landasan teori yang membahas tentang seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel skripsi Strategi Pentasyarufan Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Mustahiq Zakat Menjadi Muzakki di BAZNAS Kota Kediri.
- c. Bab tiga : Landasan teori yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan stemple, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.
- d. Bab empat : Hasil temuan dan temuan penelitian dari Lembaga BAZNAS Kota Kediri
- e. Bab lima : Pembahasan, membahas tentang kesimpulan atau hasil dari penelitian ini.
- f. Bab enam : Penutup, yaitu membahas tentang kesimpulan, saran saran dan implikasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan Strategi Pentasyarufan Zakat Produktif dalam Memberdayakan Mustahiq Zakat Menjadi Muzakki di BAZNAS Kota Kediri.
- g. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, Lampiran-lampiran, Surat Pernyataan Keaslian, dan Daftar Riwayat Hidup.